

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Segala tindak-tanduk warga negaranya diatur berlandaskan hukum. Oleh karena itu, seluruh warga negara harus patuh dan tunduk kepada aturan hukum yang berlaku. Secara sederhana, negara Indonesia bisa dideskripsikan sebagai tempat dimana hukum dijadikan fondasi utama. Semua cara penyelenggaraan kekuasaan dalam berbagai bentuknya harus berjalan di bawah naungan hukum dan semua pihak wajib taat terhadap peraturan yang sedang berlaku.

Hukum sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat karena mengatur perilaku kehidupan masyarakat dan dibuat oleh lembaga yang berwenang. Untuk itu, melalui proses tertentu dan merupakan keputusan pejabat yang berwenang serta berisi jalinan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat. Keadilan secara umum merupakan pengakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Dengan kata lain, keadilan adalah bila setiap orang memperoleh bagian yang sama.<sup>1</sup>

Pada dasarnya, penegakan hukum itu adalah usaha untuk menyamakan nilai-nilai hukum dengan mencerminkan cara bersikap dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi bagi pelanggarnya. Hukum pidana itu pada dasarnya adalah aturan yang mengatur terkait pelanggaran dan kejahatan yang merugikan

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Tiap Orang*, Pradya Paramita, Jakarta, hlm.4.

atau merusak kepentingan umum. Tindakan-tindakan tersebut yang bertentangan dengan norma umum, dihadapkan pada konsekuensi berupa hukuman yang menimbulkan penderitaan atau siksaan bagi individu yang terlibat.<sup>2</sup>

Hukum pidana secara fundamental dibedakan menjadi dua kategori yakni hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum merujuk pada seperangkat aturan pidana yang bersifat universal atau berlaku untuk seluruh individu tanpa pandang bulu dan diatur secara rinci dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Contohnya adalah pembunuhan, penggelapan, perampokan dan sebagainya. Hukum pidana khusus merupakan cabang hukum pidana yang berdiri di luar ketentuan hukum pidana umum, karena mengatur jenis perbuatan tertentu atau diberlakukan secara spesifik terhadap subjek hukum tertentu. Selain menetapkan perbuatan yang diatur secara khusus, hukum pidana khusus juga memuat pengaturan tersendiri mengenai tata cara serta tentang mekanisme penegakan hukumnya.<sup>3</sup> Tindak pidana khusus merupakan perbuatan pidana yang pengaturannya tidak tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Pengaturan tersebut disertai dengan ketentuan-ketentuan tersendiri yang bersifat khusus, terutama yang berkaitan dengan hukum acara pidana dalam proses penagakannya.<sup>4</sup> Seperti contohnya tindak pidana narkoba.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi:

---

<sup>2</sup> Yulies Tiena Masriani, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 60.

<sup>3</sup> Hamsir, 2020, *Hukum Pidana Khusus*, Sefa Bumi Persada, Medan, hlm. 4

<sup>4</sup> Michael Barama <sup>a</sup>, 2015, *Tindak Pidana Khusus*, Unsrat Press, Manado, hlm. 1

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan”.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi:

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Meskipun pada aturannya narkotika dibatasi penggunaannya hanya untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa zat tersebut kerap dimanfaatkan secara menyimpang untuk tujuan-tujuan yang tidak berkaitan dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kejahatan narkotika termasuk pada kategori kejahatan internasional (*international crime*) dan kejahatan yang terorganisir (*organize crime*) yang memiliki jaringan luas, didukung oleh sumber pendanaan yang besar dan penggunaan teknologi yang semakin maju.

Penyalahgunaan narkotika memiliki pengaruh terhadap fisik dan psikis yang ditimbulkan oleh ketergantungan terhadap barang narkotika tersebut. Narkotika yang berasal dari bahasa Inggris *narcotics* yang berarti obat bius. Sebuah arti yang sama dengan istilah *narcosis* dalam bahasa Yunani yang artinya menidurkan atau membiuskan. Narkotika pada dasarnya merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang berguna dalam bidang kesehatan. Namun, penggunaan secara tidak benar dapat menimbulkan kesenangan, melumpuhkan produktivitas dan bahkan menyebabkan kematian.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Iwan Kurniawan, Riki Afrizal, Nelwitis, dan Teku Ananta Desky, 2024, “Rehabilitasi Sebagai Tindakan dalam KUHP Nasional dan Implikasinya terhadap Politik

Pelaksanaan penegakan hukum tindak penyalahgunaan narkoba sangat bergantung kepada keterlibatan serta sinergi antar unsur penegak hukum, yang mencakup kepolisian, kejaksaan, lembaga pengadilan dan institusi pemasyarakatan. Berdasarkan laporan BNN Tahun 2019 yang menyatakan, bahwa sepanjang tahun 2019 Badan Narkotika Nasional (BNN) RI bersama Polri, TNI, Bea Cukai dan Imigrasi telah berhasil menyingkap sebanyak 33.371 (tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh satu) kasus penyalahgunaan narkoba dan menangkap sebanyak 42.649 (empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh sembilan) pelaku<sup>6</sup>. Data tersebut menjelaskan bahwa saat sekarang ini Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat Narkoba.

Berdasarkan hal tersebut, maka diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas tindak pidana narkoba harus sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku, agar tercapai tujuan dari disusunnya undang-undang yang mengatur tentang narkoba, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa berlakunya Undang-Undang tentang narkoba memiliki tujuan. Pertama, menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba. Ketiga, memberantas peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba. Terakhir, menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.

---

*Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*”, Unes Journal of Swara Justisia, Volume.8, Issue.3, hlm. 669.

<sup>6</sup> TP. Moan Simanjuntak. *Sepanjang Tahun 2019 BNN RI ungkap 33.371 Kasus Narkoba*. 20 Desember 2019. Beritajakarta.id. diakses pada tanggal 29 Oktober 2020 pukul 14.28 Wib.



Maraknya berbagai bentuk tindak kejahatan yang terjadi saat ini telah mendorong berkembangnya beragam modus dalam penyalahgunaan narkoba. Sebagai bentuk penegakan hukum, aparat berwenang telah melakukan penanganan melalui prosedur hukum yang berlaku. Antara lain dengan melakukan penyitaan terhadap hasil tindak pidana untuk kemudian ditetapkan sebagai barang bukti. Setelah seluruh rangkaian proses hukum diselesaikan, barang bukti tersebut selanjutnya dimusnahkan oleh aparat penegak hukum, baik yang berasal dari kepolisian maupun kejaksaan.<sup>7</sup>

Bukti merupakan ukuran bersalah atau tidaknya seseorang di pengadilan pada dasarnya bukti yang diajukan pada persidangan apabila sifatnya cukup dalam memberikan bukti seseorang mempunyai kesalahan, maka akan dihukum sesuai hukum yang berlaku untuk pelanggaran tersebut dan begitu juga sebaliknya.<sup>8</sup> Sebagai salah satu penegak hukum yang ikut serta memberantas kejahatan narkoba, Kejaksaan mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum dalam hal pengendali proses perkara (*dominus litis*), dan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*) berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

---

<sup>7</sup> Nurul Ismawati, 2023, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti narkoba di Kejaksaan Negeri Semarang”, Skripsi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang, hlm. 4

<sup>8</sup> Nilma Suryani, Najmuddin, dan Achmad Megantara, 2024, “Analisis Perubahan Barang Bukti menjadi Alat Bukti dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, Jurnal Das Sollen, Volume 10, No.2, hlm. 97

Narkotika merupakan salah satu barang bukti yang diperoleh sebagai wujud dari telah terjadinya suatu tindak pidana sehingga narkotika sehingga wajib disita oleh pihak yang berwenang. Menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

“Barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”

Menurut penjelasan pada Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa benda yang disita dibutuhkan untuk pemeriksaan sebagai barang bukti. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa barang bukti adalah benda yang disita dan diajukan ke persidangan untuk keperluan pembuktian.<sup>9</sup>

Pelaksanaan penyimpanan barang bukti telah diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa:

“Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.”

Pasal 45 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

“Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.”

---

<sup>9</sup> Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II, “Perbedaan Antara Barang Bukti dan Alat Bukti”, <https://web.pn-tanahgrogot.go.id/2024/01/26/perbedaan-antara-barang-bukti-dan-alat-bukti-2/> dikunjungi pada tanggal 2 Januari 2025 pada pukul 2.45.

Berdasarkan bunyi undang-undang tersebut, kewajiban pengelolaan dan penyimpanan barang sitaan berada pada pejabat yang memiliki wewenang sesuai dengan tahapan pemeriksaan dalam proses peradilan, serta barang tersebut tidak diperkenankan untuk dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak manapun. Selanjutnya terhadap barang sitaan yang termasuk kategori terlarang atau yang peredarannya dilarang, dilakukan perampasan untuk kepentingan negeri atau dilakukan pemusnahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba juga bertujuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana diatur dalam KUHAP yang terkait dengan kewenangan Jaksa selaku eksekutor. Menurut Pasal 270 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”.

Kejaksaan bagian dari institusi pemerintahan yang menjalankan fungsi pelayanan publik di bidang penegakan hukum, Kejaksaan memiliki peran strategis dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba. Dalam pelaksanaan kewenangannya, Kejaksaan bertanggung jawab melaksanakan penuntutan terhadap perkara pidana, melakukan penyidikan terhadap jenis tindak pidana tertentu, serta menjalankan berbagai tugas dan wewenang lain yang secara tegas diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Terlihat jelas bahwa kekuasaan penuntutan merupakan tugas utama bagi Kejaksaan, sehingga wajar apabila masyarakat berharap banyak kepada Kejaksaan untuk mendapatkan keadilan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Melva Nurelly, 2018, “Peran Kejaksaan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Huku Kejaksaan Negeri Samarinda”, Tesis Universitas Brawijaya, Malang, hlm.1-2.

Kejaksaan adalah salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa:

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”.

Menurut pasal 26 ayat (1), pasal 27 ayat (4), pasal 28 ayat (2), dan pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No, 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa:

Menurut Pasal 26 ayat (1) menyatakan, bahwa:

- (1) Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan dilakukan oleh:
  - a. Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat;
  - b. Jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Menurut Pasal 27 ayat (4) menyatakan, bahwa:

“Pelaksanaan pemusnahan oleh jaksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan mengundang penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi.”

Menurut pasal 28 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan pemusnahan barang sitaan yang dilakukan oleh jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, wajib dibuatkan berita acara dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:



- a. Putusan pengadilan;
- b. Nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah barang, berat atau butir barang sitaan yang dimusnahkan;
- c. Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya pemusnahan;
- d. Berita acara penyimpanan; dan
- e. Tanda tangan dan identitas lengkap jaksa yang melakukan pemusnahan dan 2 (dua) orang saksi.

Menurut Pasal 30 menyatakan, bahwa:

- (1) Pelaksanaan pemusnahan dilakukan di tempat yang aman melalui pembakaran atau cara kimia lainnya yang tidak menimbulkan akibat buruk terhadap Kesehatan dan kerusakan lingkungan setempat.
- (2) Pedoman teknis tentang pemusnahan barang sitaan secara aman, diatur dengan Peratiran Kepala BNN, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan undang-undang yang berlaku, jaksa pada institusi Kejaksaan Republik Indonesia diberi tugas dan wewenang sebagai pelaksana putusan pengadilan. Dalam menjalankan putusan pengadilan maupun penetapan hakim, kejaksaan diwajibkan untuk mengamati nilai-nilai hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat serta prinsip kemanusiaan yang berlandaskan Pancasila tanpa mengabaikan sikap tegas dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Pelaksaaan putusan pengadilan tersebut juga mencakup kewenangan untuk mengontrol pelaksanaan pidana mati serta melaksanakan putusan pengadilan terkait barang rampasan yang telah atau akan disita untuk kemudian dilakukan penjualan melalui mekanisme lelang sesuai dengan ketentuan hukum.

Fakta yang terjadi di lapangan terhadap barang bukti narkoba yang telah berkekuatan hukum tetap masih sangat banyak yang pelaksanaan eksekusinya oleh jaksa tidak dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satunya adalah yang terjadi di Kejaksaan Negeri Solok.

Peneliti telah melakukan Pra Penelitian di Kejaksaan Negeri Solok. Menurut Essa Tri Larasakti, selaku Kasubsi Pertimbangan Hukum di Kejaksaan Negeri Solok menyatakan bahwa terkait pemusnahan barang bukti narkoba tidak dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seharusnya, pemusnahan barang bukti narkoba, sesuai dengan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa dalam hal melaksanakan pemusnahan barang bukti oleh pihak jaksa sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (1) huruf b harus dilaksanakan paling lambat tujuh hari semenjak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Dalam pelaksanaannya, pemusnahan tersebut dilakukan dengan melibatkan penyidik dari Badan Narkotika Nasional (BNN) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta menghadirkan pejabat dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), pejabat terkait lainnya, dan perwakilan masyarakat setempat sebagai saksi.

Sesuai dengan Surat Edaran No: SE-001/A/JA/02/2019 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) Terhadap Benda Sitaan, Barang Rampasan dan Benda Sita Eksekusi pada poin 2 halaman 3 menyebutkan bahwa jaksa melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi) terhadap benda sitaan, barang rampasan dan benda sita eksekusi berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Pada poin 4 halaman 3 pada surat edaran tersebut juga menyebutkan bahwa dalam hal benda sitaan ditetapkan untuk dimusnahkan, jaksa sudah harus melaksanakannya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) dikeluarkan tanpa perlu menunggu putusan atas barang bukti dalam perkara lain

yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dengan alasan agar dimusnahkan secara bersama-sama.<sup>11</sup>

Di Kejaksaan Negeri Solok, pemusnahan barang bukti Narkotika tidak langsung dimusnahkan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Namun pada praktiknya pemusnahan barang bukti narkotika yang diputus oleh Hakim untuk “dirampas untuk dimusnahkan” sering kali harus menunggu waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan untuk kemudian dimusnahkan dengan barang bukti lainnya. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko terjadinya berbagai bentuk pengimpangan yang pada akhirnya dapat membuka peluang bagi barang bukti narkotika untuk kembali beredar di lingkungan masyarakat.

Salah satu perkara atau peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa keterlibatan pegawai kejaksaan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dengan jumlah sebanyak 20 (dua puluh) pegawai kejaksaan dari berbagai daerah di Indonesia yang terungkap dalam kurun waktu Oktober 2014 hingga April 2015.<sup>12</sup> Peristiwa tersebut menimbulkan kekhawatiran apabila kejadian tersebut kembali terjadi, mengingat aparat penegak hukum seharusnya berperan sebagai pihak yang mengakkan hukum, bukan justru malah melanggarnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran jaksa yang berkedudukan sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

---

<sup>11</sup> Pra Penelitian, hasil wawancara dengan Ibu Essa Tri Larasakti selaku Kasubsi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Negeri Solok, Jumat 15 Novemver 2024, Pukul 14.00 WIB – 14.20 WIB.

<sup>12</sup> Bayu Septianto, “*Terlibat Kasus narkoba, 20 Orang Jaksa Dipecat*”, <https://nasional.okezone.com/read/2015/04/17/337/1136088/terlibat-kasus-narkoba-orang-jaksa-dipecat>, dikunjungi pada tanggal 20 Oktober jam 03.02.

Pemusnahan barang bukti narkoba yang telah berkekuatan hukum tetap yang secara normatif seharusnya segera dilakukan pemusnahan oleh kejasaan sebagai lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan eksekusi putusan hakim. Namun, pada kenyataannya masih belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Tindak Pidana Narkoba merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam daerah hukum Kejaksaan Negeri Solok dan beberapa kasus memiliki cukup banyak barang bukti narkoba, Berdasarkan dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*INKRACHT*) DI KEJAKSAAN NEGERI SOLOK”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) di Kejaksaan Negeri Solok?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) di Kejaksaan Negeri Solok?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam menjalankan proses pemusnahan barang bukti narkoba yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) di Kejaksaan Negeri Solok?



### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) di Kejaksaan Negeri Solok.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh kejaksaan dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) di Kejaksaan Negeri Solok.
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam menjalankan proses pemusnahan barang bukti narkoba yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) di Kejaksaan Negeri Solok.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan, baik dalam segi teoritis maupun praktis yang mencakup beberapa manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam disiplin ilmu hukum pidana mengenai pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) di Kejaksaan Negeri Solok.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, hasil dari penelitian ini dapat menambah ilmu dan wawasan terkait pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) di Kejaksaan Negeri Solok.
- b. Bagi institusi penegak hukum, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai saran atau masukan dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- c. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini dapat memberikan edukasi dan informasi terkait bagaimana proses pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) di Kejaksaan Negeri Solok.

## E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu bentuk kajian yang menjadikan hukum sebagai objek penelitian, baik hukum yang dipahami sebagai disiplin ilmu maupun sebagai seperangkat norma atau aturan yang bersifat dogmatis serta hukum yang memiliki kaitan dengan perilaku dan dinamika kehidupan dalam masyarakat.<sup>13</sup> Menurut Sugiyono, penelitian bertujuan untuk memahami, menyelesaikan dan mengantisipasi permasalahan. Pemahaman dimaknai sebagai upaya memperjelas persoalan atau informasi yang sebelumnya belum diketahui hingga menjadi jelas. Penyelesaian bertujuan untuk mengurangi atau melenyapkan permasalahan dan sedangkan antisipasi merupakan Langkah pencegahan agar permasalahan tersebut tidak muncul dikemudian hari.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2008, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, ed. 1, cet. 2, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 16.

<sup>14</sup> Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 1, Qiara Media, Pasuruan, hlm. 3.

Penelitian hukum adalah suatu aktivitas ilmiah yang dilaksanakan berdasarkan metode, sistematika, serta kerangka pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis satu atau beberapa fenomena hukum dengan proses analisis. Oleh karena itu, dilakukan juga penelaahan secara mendalam terhadap fakta-fakta hukum guna memperoleh solusi atas permasalahan yang muncul dari fenomena hukum yang dikaji tersebut.<sup>15</sup>

Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan dalam melakukan penelitian ini, ada perlunya melakukan metode penelitian. Pada penulisan ini, peneliti melakukan metode penulisan sebagai berikut.

#### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan empiris atau yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dalam menganalisis permasalahan dengan mengkaji ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan objek penelitian serta menelaah implementasinya dalam praktik di lapangan. Melalui pendekatan ini, penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti dan menghimpun data primer yang dihasilkan secara langsung dari para narasumber.

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Sifat deskriptif dimaksudkan untuk memperoleh data dalam bentuk uraian atau narasi dengan penekanan pada penyajian deskripsi yang rinci, menyeluruh, dan mendalam guna menggambarkan permasalahan secara jelas yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun sifat analisis menunjukkan bahwa penelitian ini mengkaji permasalahan melalui proses identifikasi dan analisis terhadap suatu peristiwa,

---

<sup>15</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2008, *Op. cit*, hlm. 16.

sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai penyelesaian rumusan masalah yang sedang dikaji..

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam kegiatan penelitian, secara garis besar dikenal dua kategori data yang menjadi sumber utama analisis, yakni data primer dan data sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang dihimpun secara langsung dari pihak atau objek yang diteliti, sedangkan data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh melalui perantara atau sumber tidak langsung, seperti dokumen, laporan, maupun hasil penelitian sebelumnya.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui kegiatan penelitian lapangan. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara guna memperoleh informasi yang akurat dan factual terkait objek penelitian. Proses penelitian lapangan ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Solok sebagai lokasi penelitian, sehingga data yang diperoleh mencerminkan kondisi dan praktik yang terjadi secara nyata di lingkungan institusi tersebut.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang dihaikan melalui kegiatan penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek toopik penelitian. Sumber data tersebut berasal dari kajian literatur, seperti dari buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, jurnal akademik, laporan penelitian sebelumnya, serta dokumen resmi lainnya yang relevan. Data sekunder ini



digunakan sebagai landasan oritis dan normative yang berfungsi untuk memperkuat analisis serta memperkaya pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Data sekunder antara lain adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat dan berkaitan secara langsung dengan sasaran penelitian. Bahan ini diperoleh melalui penelaahan dan pengkajian terhadap peraturan perundangan-undangan serta keketentuan hukum tertulis lainnya yang dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan skripsi ini. Adapaun bahan hukum yang dipakai yakni

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- b) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- e) UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- f) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.40 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

h) Surat Edaran No: SE-001/A/JA/02/2019 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) Terhadap Benda Sitaan, Barang Rampasan dan Benda Sita Eksekusi

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang mendukung dan melengkapi dalam menjelaskan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, buku, jurnal-jurnal dan data dari internet yang berhubungan dengan objek penelitian serta dapat dipertanggungjawabkan.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum penunjang yang berfungsi memberikan penjelasan, penafsiran, maupun arahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini bisa berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, serta berbagai sumber rujukan lain yang membantu menjelaskan istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode ini bisa dilakukan dengan menggunakan cara sebagai berikut:

- a. Studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber tertulis seperti buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang memiliki keterkaitan dengan sasaran penelitian yang dikaji.
- b. Wawancara, ialah sebagai salah satu teknik pengumpulan data dengan tujuan memperoleh penjelasan dan keterangan secara langsung dari narasumber. Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang diterapkan adalah wawancara semi terstruktur yang merupakan wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Namun, tetap memberikan ruang bagi peneliti untuk mengajukan pertanyaan tambahan diluar pedoman tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian. Melalui metode ini, peneliti melakukan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Solok yang menjadi narasumber utama peneliti dalam penelitian ini.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

##### a) Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *editing*, yaitu suatu proses penelaahan ulang terhadap seluruh catatan, dokumen, serta informasi yang telah diperoleh. Tahapan ini mencakup kegiatan pemeriksaan dan penyesuaian kembali data untuk memastikan bahwa data yang diperoleh lengkap dan tepat. Dengan demikian, data yang telah melalui proses tersebut dapat tersusun secara sistematis dan layak digunakan sebagai dasar dalam kesimpulan penelitian.

b) Analisis data

Setelah seluruh data yang dibutuhkan berhasil diperoleh, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk narasi atau kalimat yang bersumber dari pendapat ahli, ketentuan dari peraturan perundang-undangan, serta temuan empiris yang diperoleh langsung di lapangan. Penyajian data secara rinci tersebut bertujuan untuk dapat memberikan gambaran yang tepat mengenai permasalahan yang diteliti sehingga mencerminkan penelitian yang bersifat deskriptif.

